

Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Budaya Kawin Tangkap Di Sumba

I Ketut Suardana¹, Andin Rusmini²

¹⁾ Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti (AKPARDA) Yogyakarta

²⁾ Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

E-mail: suardana.ketut28@gmail.com, andinrusmini@stipram.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, melainkan sebagai hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari kedua belah pihak. Kawin Tangkap atau “Piti Maranggangu” merupakan salah satu tradisi dari Sumba dimana praktiknya dilakukan oleh seseorang dengan rekannya untuk menangkap calon istri yang dipilih dan mengandung unsur pemaksaan. Hal ini tentu melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Karena pihak pelaku Kawin Tangkap sudah merenggut hak kebebasan korban dalam menentukan pilihan hidupnya termasuk dalam memilih calon pasangan. Namun di sisi lain, korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwajib karena perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara yang berlaku.

Kata Kunci : Perkawinan, Hak Asasi Manusia, Hukum

ABSTRACT

Marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife, but rather as a legal relationship involving relatives of both parties. Marriage Capture or "Piti Maranggangu" is a tradition from Sumba where the practice is carried out by a person and his partner to capture the chosen prospective wife and contains an element of coercion. This certainly violates Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Because the perpetrators of Marriage Arrest have taken away the victim's right to freedom in making life choices, including choosing a potential partner. However, on the other hand, victims have the right to receive protection from the authorities because the marriage must be carried out in accordance with applicable state law.

Keywords: *Marriage, Human Rights, Law*

1. PENDAHULUAN

Begitu banyaknya suku bangsa yang dimiliki Indonesia membuat negara ini kaya akan budaya atau tradisi. Menurut sensus BPS Tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa bahkan lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air. Hal ini menggambarkan sesuai semboyan Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

Banyaknya suku bangsa di Indonesia menjadikan negara ini memiliki banyak budaya yang dilahirkan dari setiap suku bangsa. Menurut Setiawan (2018), budaya adalah suatu istilah yang mengandung arti segala daya, cipta, rasa dan karsa yang dihasilkan oleh manusia. Sementara kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia dalam memenuhi hidupnya, juga mengembangkan kemampuan alam berpikir dan ilmu pengetahuan.

Perkawinan juga merupakan salah satu dari budaya yang telah diciptakan oleh manusia. Setiap suku bangsa memiliki budaya atau tradisi perkawinan yang berbeda-beda. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai hukum adat yang tidak semata-mata merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, melainkan sebagai hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari kedua belah pihak (Dewi, 2022). Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pada kalimat terakhir menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Undang-undang ini juga terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Dalam perkawinan setiap suku bangsa, biasanya masih menerapkan adat istiadat yang sudah turun temurun. Menurut Suta (2021), hukum adat begitu memiliki

peranan penting dalam mengontrol hubungan antar manusia. Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah (Blancha, 2021). Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat (Soumena, 2012).

Dalam Blancha (2021), salah satu perkawinan adat yang hingga saat ini praktiknya masih dipertahankan dalam tatanan masyarakat adat adalah kawin tangkap di Sumba Nusa Tenggara Timur. Pada umumnya, praktik kawin tangkap dilakukan tidak berdasarkan saling cinta antara dua individu melainkan karena adanya kepentingan ekonomi, politik, atau adanya keadaan yang memaksa untuk melakukan kawin tangkap. Hal ini menjadi praktik tradisi budaya yang sedikit bertentangan dengan hukum Indonesia yang berlaku, karena dalam tradisi ini mengandung unsur pemaksaan. Penyimpangan dari praktik kawin tangkap kerap terjadi karena lebih dekat dengan praktik penculikan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan dari pada praktik perkawinan adat itu sendiri.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1 tertulis bahwa, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dapat diperhatikan bahwa, untuk pihak korban dari kawin tangkap seakan tidak memiliki hak dalam memutuskan atau memilih pasangan yang diinginkannya dalam perkawinan. Sehingga, perlu dilakukan analisa mengenai Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Budaya

Kawin Tangkap Di Sumba yang akan diulas dalam penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Asasi Manusia

Dalam bahasa Inggris *human rights* dalam bahasa Perancis *droits de l'homme* jadi Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal (Rahmawati & Nani, 2021). HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung (Lina & Nani, 2020).

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia (Rosmalasari, 2017). Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain (Fadly et al., 2020). Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi (Fadly & Wantoro, 2019). Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun (Fadly & Alita, 2021). Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia (Ameraldo & Ghazali, 2021).

2.2 Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Suryantoro dan Rofiq, 2021). Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan (Hanifah, 2019). Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama (Rahmat Fauzi 2018).

Peristiwa Perkawinan sebagaimana peristiwa hukum lainnya tidak terlepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitan, tetapi ketiganya memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya, yaitu (Ridwan 2013):

1. Hukum material, yaitu bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum formal, yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan instansi yang bertugas dan mengawasi serta membantu pernikahan.
3. Hukum administrasi, yang merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan kedalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memaparkan tradisi kawin tangkap dan bagaimana Prespektif dari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap kawin tangkap. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu dari jurnal dan surat kabar online yang kredibel. Setelah data sudah terkumpul kemudian penulis menyusun hasil penelitian secara sistematis (Ati, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Kawin Tangkap di Sumba hingga saat ini masih ada warga setempat yang mempraktikkan. Tradisi ini dianggap tidak memuliakan perempuan dengan membuat mitos bahwa perempuan susah mendapat jodoh, sulit mendapatkan keturunan dan hidup sial jika melarikan diri atau kembali kepada orang tua (Nugroho, 2021). Kawin tangkap atau “Piti Maranggangu” dalam Bahasa Sumba artinya menangkap atau mengambil dalam pertemuan. Praktik kawin tangkap sendiri sering terjadi seperti di pasar tradisional, tempat kegiatan adat istiadat (pesta adat), di jalan, di rumah bahkan kebun (Salam, 2022). Untuk proses kawin tangkap sendiri, biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang akan dibantu oleh beberapa rekannya dengan cara menculik atau menangkap perempuan yang ingin dijadikan istri. Ketika perempuan yang ingin dijadikan istri sudah tertangkap, maka perempuan yang menjadi korban kawin tangkap tersebut tidak akan ditolong oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap wajar dan sering terjadi di kalangan masyarakat Sumba.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang erat kaitannya dengan hukum terutama hak asasi manusia. Seperti yang ada di penjelasan diatas mengenai Kawin Tangkap, bahwa perempuan yang ditangkap atau sebagai korban tidak memiliki hak dalam kebebasan untuk memiliki pilihan hidup. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 menyatakan, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja

maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga pelaku yang melakukan kawin tangkap dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum tentang hak asasi manusia, dimana pelaku sudah merampas kebebasan yang korban miliki.

Kemudian pada Pasal 3 Ayat 3 menjelaskan bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. Namun fakta yang terjadi, korban kawin tangkap tidak mendapatkan perlindungan di lingkup masyarakat Sumba karena masyarakat sudah menganggap hal itu merupakan suatu kewajaran atau tradisi.

Dalam Pasal 4 juga menyebutkan bahwa, ada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun dalam tradisi kawin tangkap, tanpa disadari bahwa praktik tersebut dapat merampas hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.

Perkawinan hendaknya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri sesuai yang tercantum dalam Pasal 10 tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan. Sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa, korban tidak ada kebebasan dalam memilih pasangan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

- Refleksi 30 Tahun HIDESEI. (2021). (n.p.): Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Ridwan, Syahrani. 2013. *Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Rosmalasari, T. D. (2017). Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Agroindustri Go Publik Sebelum dan Pada Masa Krisis. *Jurnal Ilmiah GEMA EKONOMI*, 3(2 Agustus), 393–400.
- Salam, S., Maramba, R. S. M., Indah, R. H., & Lombu, P. (2022). Piti Maranggungu (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 46-60.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62-72.
- Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), 40-51.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.
- Suta, I. W. B., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di desa Kelusa, Kabupatengianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2(1).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.